



Dinas Pertanian

Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Singaraja - Bali 81116 036225090

www.distan.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Pertanian

Pelayanan Bantuan Pestisida Kimia Untuk Pengendalian Opt Tanaman Pangan

No. SK : 000.8.3.2/1494/SKRT/DISTAN/2024

Persyaratan

1. Penerima Layanan adalah petani yang tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam SIMLUHTAN.
2. Terserang OPT komoditi Tanaman Pangan
3. Melapor kepada Penyuluh Pertanian dan Petugas POPT (pengendali organisme pengganggu tumbuhan) wilayah Binaan setempat
4. Membuat surat permohonan dilengkapi dengan surat peringatan bahaya dan surat rekomendasi dari POPT yang diketahui oleh Koordinator BPP (Balai Penyuluh Pertanian) setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon dalam hal ini subak/kelompok tani mengajukan permohonan bantuan pestisida kimia difasilitasi oleh PPL atau POPT setempat.
2. Petugas memeriksa lampiran dokumen yang dipersyaratkan.
3. Pemohon menerima bantuan pestisida kimia dengan mengisi tanda terima dilengkapi dengan foto aplikasi pestisida pada hamparan yang terserang OPT.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari setelah verifikasi dokumen (laporan permohonan, laporan peringatan bahaya, dan laporan rekomendasi pengendalian)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Pestisida



Dinas Pertanian

Jalan Ahmad Yani Nomor 99 Singaraja - Bali 81116 036225090

www.distan.bulelengkab.go.id

Pemerintah Kab. Buleleng / Dinas Pertanian

Pengaduan Layanan

Pada jam dan hari kerja melalui :

1. Datang langsung ke Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng
2. Kotak saran
3. Telp. (0362) 25090
4. e-mail : pelayanandistan@gmail.com
5. website : <http://distan.buleleng.go.id>
6. SP4N LAPOR : <https://www.lapor.go.id>